



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 163/ Pid.B / 2018 /PN.Bit

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SAHRIL BOULU
Tempat Lahir : Bitung
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 9 Januari 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SMP (Kelas II)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik dalam tahanan rutan sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan 1 September 2018;
3. Penuntut Umum dalam tahanan rutan sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Bit, tertanggal 17 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Bit, tertanggal 17 September 2018 tentang Penetapan hari sidang;

Putusan Nomor 163/Pid.B/2018 halaman 1 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

- Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **SAHRIL BOULU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**", Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAHRIL BOULU** dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
- Telah pula mendengarkan pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih memiliki tanggung jawab kepada keluarga:
- Telah mendengarkan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidana serta tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yang adalah sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa ia Terdakwa **SAHRIL BOULU** , pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar pukul 18.15 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Kel. Wangurer Kec. Madidir Kota Bitung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa dengan Menggunakan Sepeda motor mendatangi rumah Saksi Korban YOLANDA AGUSTINA LOWAY dan menawarkan bahan Bangunan Murah dan

Putusan Nomor 163/Pid.B/2018 halaman 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan Bahwa ***"Ibu Perlu bahan bangunan karena ini ada sisa bahan bangunan berupa semen, seng, besi, dimana akan dijual dengan harga murah"*** dimana harga semen Rp. 40.000 (empat puluh ribu), Harga genteng Rp. 40.000 (empat puluh ribu), besi SNI ukuran 6 inci Rp. 13.000, besi SNI 8 inci Rp. 15.000, besi SNI 12 inci Rp. Rp. 17.000. Kemudian Saksi Korban menyetujui tawaran dari Terdakwa dan memesan barang berupa : besi SNI 6 inci Sejumlah 10 ujung, besi SNI 12 Sejumlah 20 Ujung, Semen 10 Sak dan genteng 50 lembar. Dengan Total Harga Rp. 3.100.000. Setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban dan Saksi STEVEN LOWAY mengikuti Terdakwa . Kemudian Terdakwa dan Saksi STEVEN dengan menggunakan mobil mengikuti Terdakwa menuju ke Jalan Samping Toko Anda Baru dekat dengan Jembatan Timbang Wangurer. Kemudian Terdakwa mengatakan Kepada Saksi Korban untuk mengikuti Terdakwa pergi ke rumah kepala gudang yang berada di lorong depan toko anda baru Kemudian Terdakwa dan Saksi STEVEN dengan menggunakan Sepeda motor pergi Ke sebuah rumah yang menurut Terdakwa merupakan rumah milik Kepala gudang. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi STEVEN, bahwa ***" mari jo itu doi mo antar pa istri kepala gudang "***. Kemudian Saksi STEVEN menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.100.000 kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi STEVEN di tempat tersebut.

- Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa, Korban mengalami Kerugian Sebesar Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah)
- -----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua :

----- Bahwa ia Terdakwa **SAHRIL BOULU** , pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar pukul 18.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Kel. Wangurer Kec. Madidir Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan kerana kejahatan,***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa dengan Menggunakan Sepeda motor mendatangi rumah Saksi Korban YOLANDA AGUSTINA LOWAY dan menawarkan bahan Bangunan Murah dan

Putusan Nomor 163/Pid.B/2018 halaman 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan Bahwa ***"Ibu Perlu bahan bangunan karena ini ada sisa bahan bangunan berupa semen, seng, besi, dimana akan dijual dengan harga murah"*** dimana harga semen Rp. 40.000 (empat puluh ribu), Harga genteng Rp. 40.000 (empat puluh ribu), besi SNI ukuran 6 inci Rp. 13.000, besi SNI 8 inci Rp. 15.000, besi SNI 12 inci Rp. Rp. 17.000. Kemudian Saksi Korban menyetujui tawaran dari Terdakwa dan memesan barang berupa : besi SNI 6 inci Sejumlah 10 ujung, besi SNI 12 Sejumlah 20 Ujung, Semen 10 Sak dan genteng 50 lembar. Dengan Total Harga Rp. 3.100.000. Setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban dan Saksi STEVEN LOWAY mengikuti Terdakwa . Kemudian Terdakwa dan Saksi STEVEN dengan menggunakan mobil mengikuti Terdakwa menuju ke Jalan Samping Toko Anda Baru dekat dengan Jembatan Timbang Wangurer. Kemudian Terdakwa mengatakan Kepada Saksi Korban untuk mengikuti Terdakwa pergi ke rumah kepala gudang yang berada di lorong depan toko anda baru Kemudian Terdakwa dan Saksi STEVEN dengan menggunakan Sepeda motor pergi Ke sebuah rumah yang menurut Terdakwa merupakan rumah milik Kepala gudang. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi STEVEN, bahwa ***" mari jo itu doi mo antar pa istri kepala gudang "***. Kemudian Saksi STEVEN menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.100.000 kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi STEVEN di tempat tersebut.

- Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa, Korban mengalami Kerugian Sebesar Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah)
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan surat Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya, keterangan mana diberikan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YOLANDA AGUSTINA LOWAY Alias OLA;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar pukul 18.30 wita dimana Terdakwa lewat dengan sepeda motor didepan rumah Saksi korban kemudian berhenti dan menanyakan kepada Saksi korban apakah Saksi korban

Putusan Nomor 163/Pid.B/2018 halaman 4 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau membeli bahan bangunan berupa semen, seng dan besi karena ada kelebihan dari gudang;

- Bahwa saat itu Saksi korban sedang melakukan pembangunan rumah dimana ipar Saksi korban sebagai Bas;
- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa, Saksi korban yang juga membutuhkan bahan bangunan menjadi tertarik lalu melakukan perhitungan harga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban bersedia membeli dengan memesan semen 10 (sepuluh) sak, seng 50 (lima puluh) lembar dan besi sni ukuran 6 (enam) sebanyak 15 (lima belas) ujung, ukuran 8 (delapan) sebanyak 10 (sepuluh) ujung dan ukuran 12 (dua belas) sebanyak 15 (lima belas) ujung dengan total harga Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan adik Saksi yang bernama Steven Loway juga anak Saksi korban yang masih berumur 16 (enam belas) tahun menggunakan mobil dan menuju ke tempat gudang dekat Toko Anda sebelah jembatan timbang yang dimaksudkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai disana, Terdakwa katakana kepada Saksi korban kalau kepala gudang sedang keluar sehingga Terdakwa meminta agar Terdakwa dan anak Saksi korban saja yang pergi untuk membawa uang tersebut namun Saksi Korban menolak sehingga adik Saksi korban yang bernama Steven Loway yang pergi membawa uang bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban lalu menyerahkan uang sejumlah Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) kepada Saksi Steven Loway dan Saksi Steven Loway pergi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa beberapa saat kemudian adik Saksi yang bernama Steven Loway menelepon Saksi korban dan mengatakan kalau dimana kenal dengan Terdakwa dan Saksi korban menjawab baru kenal saja dan selanjutnya adik Saksi mengatakan kalau dia telah pergi membawa uang itu dan tidak kembali;
- Bahwa kemudian Saksi korban dan adik Saksi korban pergi untuk melaporkan hal itu ke Kantor Polisi;
- Bahwa setelah dilaporkan 4 (empat) hari kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, istri Terdakwa ada datang ke rumah Saksi korban untuk meminta maaf serta membayar uang yang telah diambil Terdakwa sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Saksi korban telah menerimanya dan telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi STEVEN LOWAY Alias EPEN:

Putusan Nomor 163/Pid.B/2018 halaman 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Kakak Saksi yang bernama Yolanda Agustina Loway;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar pukul 18.15 wita;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian itu karena pada saat terdakwa dan kakak Saksi sedang menghitung jumlah barang dan harga yang akan dibayar, Saksi datang kemudian Saksi ikut bersama dengan Kakak Saksi dan anak Kakak Saksi menuju ke samping Toko Anda depana jembatan timbang dengan menggunakan mobil;
- Bahwa sesampainya disana Terdakwa mengatakan kalau Kepala gudang sedang keluar sehingga miminta agar anak kakak Saksi saja yang pergi ke rumah kepala gudang bersama dengan Terdakwa, namun Kakak Saksi tidak setuju dan menyuruh Saksi yang pergi dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di sebuah lorong, Terdakwa berhenti didepan sebuah rumah yang tidak ada orangnya dan ia katakan kalau Kepala Gudang sedang keuar kemudian ia katakan kepada Saksi agar Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) tersebut untuk Terdakwa serahkan ke istri Kepala gudang;
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang tersebut ke tangan Terdakwa, Terdakwa naik keatas sepeda motornya, pergi dan tidak kembali;
- Bahwa kemudian Saksi menelepon Kakak Saksi memberitahukan kejadian itu dan selanjutnya Saksi dan Kakak Saksi melapor ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar pukul 18.15 Wita, Terdakwa ada melewati depan rumah Saksi korban Yolanda Agustina Loway di Perumahan Rizky Aer Ujang Keluarah Girian Kota Bitung dan menanyakan kepada Saksi korban Yolanda Agustina Loway apakah Saksi korban Yolanda Agustina Loway membutuhkan bahan bangunan berupa seng, besi dan semen karena ada kelebihan bahan bangunan dan harganya murah dimana harga semen Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)/sarung, seng per lembar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan besi sni ukuran 6 (enam) inci Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah),

Putusan Nomor 163/Pid.B/2018 halaman 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 8 (delapan) inci Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan ukuran 12 (dua belas) inci Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah);

- Bahwa setelah Saksi korban percaya dengan kata-kata Terdakwa, Saksi orban memesan besi sni ukuran 6 (enam) inci sejumlah 10 (sepuluh) ujung, ukuran 12 (dua belas) inci sejumlah 20 (dua puluh) ujung, 10 (sepuluh) sak semen dan 50 (lima puluh) lembar seng dengan total harga Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi korban bersama anaknya dan adik Saksi korban mengikuti Terdakwa dengan menggunakan mobil yang mana Terdakwa mengarahkan mereka ke jalan samping Toko Anda baru sekitar jembatan timbang Wangurer;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhenti disitu juga Saksi korban dan keluarganya lalu Terdakwa mengajak Saksi korban yang diwakili anaknya saja pergi kerumah Kepala gudang namun Saksi korban menolak dan menyuruh adik Saksi korban yang ikut dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa dan adik Saksi korban masuk kedalam lorong disamping Toko Anda, Terdakwa menghentikan sepeda motor di depan sebuah ruma dan Terdakwa katakana kalau kepala gudang tidak ada sehingga Terdakwa meminta adik Saksi korban untuk menyerahkan uang tersebut agar Terdakwa pergi mencari kepala gudang;
- Bahwa setelah menerima uang dari adik Saksi korban sejumlah Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), Terdakwa pergi dan tidak kembali lagi;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa agar Terdakwa dapat memperoleh uang dari Saksi korban karena alasan kebutuhan keluarga dan sama sekali tidak ada bahan bangunan yang akan dijual;
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan hal itu dengan mencari orang-orang yang sedang membangun rumah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Saksi korban, hanya karena lewat didepan rumah Saksi korban dan Saksi korban sedang membangun sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, yang didengar dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar pukul 18.15 wita Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi korban Yolanda Agustina Loway;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan dengan cara Terdakwa mendatangi Saksi korban di rumah Saksi korban yang terletak di Perum Rizky Aer Ujang Kelurahan Girian Kota

Putusan Nomor 163/Pid.B/2018 halaman 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bitung yang saat itu dalam proses pembangunan dan menawarkan sejumlah bahan bangunan berupa seng, semen dan besi karena ada kelebihan di gudang dengan harga murah;

- Bahwa karena tertarik dan juga butuh bahan bangunan, Saksi korban lalu memesan dari Terdakwa bahan berupa besi sni ukuran 6 (enam) inci sejumlah 10 (sepuluh) ujung, ukuran 12 (dua belas) inci sejumlah 20 (dua puluh) ujung, 10 (sepuluh) sak semen dan 50 (lima puluh) lembar seng dengan total harga Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi korban bersama adik Saksi korban Steven Loway serta anak Saksi korban ke gudang samping Toko Anda Baru sekitar Jembatan Timbang Wangurer kemudian Terdakwa masuk dengan adik Saksi korban yang bernama Steven Loway kedalam lorong dekat Toko Anda Baru, berhenti didepan rumah kosong dan dengan dalih mencari kepala gudang Terdakwa mengambil uang dari adik Saksi korban yang bernama Steven Loway sejumlah Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) kemudian pergi dan tidak pernah kembali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan tujuan mendapatkan uang dari Saksi korban sedangkan tentang bahan-bahan bangunan sama sekali tidak ada;
- Bahwa setelah Saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa, Terdakwa ditangkap dan pihak Keluarga Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya jika terpenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya berdasarkan pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP atau kedua melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim bebas memilih Dakwaan mana yang lebih sesuai dengan fakta di persidangan,

Putusan Nomor 163/Pid.B/2018 halaman **8** dari **12**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menurut Majelis Hakim adalah Dakwaan Kesatu yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa ialah setiap orang sebagai subjek hukum yang adalah pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama SAHRIL BOULU dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah orang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat baik Jasmani maupun rohani,hal itu terlihat baik dari kondisi fisik Terdakwa maupun secara psikis pada saat Terdakwa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, oleh karenanya Terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;_

2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang bersifat alternatif dalam unsur ini adalah tujuan dari perbuatan baik kepada diri sendiri atau orang lain dan juga menyangkut cara-cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan antara lain dengan memakai nama palsu atau jabatan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan sehingga menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang juga bersifat alternatif

Putusan Nomor 163/Pid.B/2018 halaman 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

entah berupa menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak subjektif orang lain atau tanpa kewenangan atau tanpa hak (dalam hal ini tidak perlu bertentangan dengan hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan sisa bahan bangunan berupa seng, semen dan besi kepada Saksi korban Yolanda Agustina Loway yang ditemuinya pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekitar pukul 18.15 wita yang saat itu sedang dalam proses membangun rumahnya sehingga Terdakwa dengan begitu meyakinkan dengan kata-katanya telah menawarkan bahan-bahan bangunan berupa seng, semen dan besi dengan harga yang lebih murah dan setelah disepakati tentang harga Terdakwa masih meyakinkan lagi dengan mengajak Saksi korban, adik Saksi Korban dan anak Saksi korban pergi ke gudang kemudian masuk ke lorong dengan alasan bertemu dengan kepala gudang hingga akhirnya mengambil uang dari tangan adik Saksi korban dan melarikan diri;

Menimbang, bahwa ternyata barang-barang yang ditawarkan oleh Terdakwa sama sekali tidak ada pada Terdakwa maupun pada Kepala gudang sebagaimana yang dijelaskan oleh Terdakwa kepada Saksi korban, melainkan hal itu hanyalah rekayasa Terdakwa agar meyakinkan saksi korban untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa jelas-jelas merupakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang dilakukannya dengan tujuan agar menggerakkan Saksi korban untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, perbuatan mana dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi secara sah pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu yaitu “Penipuan”;

Putusan Nomor 163/Pid.B/2018 halaman 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karenanya perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal memberatkan :

- Sifat dari perbuatan Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatan;
- Istri Terdakwa telah mengganti uang Saksi korban sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Saksi korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SAHRIL BOULU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SAHRIL BOULU dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;

Putusan Nomor 163/Pid.B/2018 halaman **11** dari **12**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa SAHRIL BOULU dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa SAHRIL BOULU tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 oleh Kami, JULIANTI WATTIMURY, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, NOVA SALMON, SH., dan CHRISTINE N. SUMURUNG, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis di damping oleh Hakim anggota dengan dibantu oleh VRISILLIA LINTANG UTARI, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh MUSLIMIN LAGALUNG, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

NOVA SALMON, SH

CHRISTINE N. SUMURUNG, SH,MH

Hakim Ketua Majelis

JULIANTI WATTIMURY, SH

Panitera Pengganti

VRISILLIA LINTANG UTARI, SH.MH

Putusan Nomor 163/Pid.B/2018 halaman 12 dari 12

